



PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 2026

**BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

KABUPATEN BALANGAN



BerAKHLAK #bangga
melayani
bangsa

Jln. Jend. A. Yani Km. 2,5 Paringin Selatan 71618
Telp/Fax : (0526)2028432

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Berkat dan RahmatNya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan RENCANA STRATEGIS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Rencana Strategis ini merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Balangan. Renstra ini disusun mengacu pada RPJMD Daerah, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai, Strategi Pencapaian, Kebijakan dan Program yang dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang diharapkan tidak menyimpang dari Rencana Strategis yang telah disusun.

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya dengan adanya Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021- 2026 ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2021-2026, meskipun dalam prosesnya masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi bersama. Demikian Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun. Tentunya terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan ini, untuk itu diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikannya.

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan



H. SYAIFUDDIN TAILAH, S. Pd.MM
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670403 199403 1 015

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	34
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	41
BAB III. ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	44
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	45
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	48
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	50
3.5 Penentuan Isu Isu Strategis	51
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	52
4.1 Tujuan	53
4.2 Sasaran	54
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELUARAN, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	58
BAB VII. KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	77
BAB VIII. PENUTUP	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat *tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat *indikatif*. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan;
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif;
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara;
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif;

Pada Tahun 2023 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah disusun berdasarkan logical framework maka Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berkaitan dengan Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Program, Kegiatan sesuai pohon kinerja dan cascading yang telah disusun berdasarkan logical frame work dan Sub kegiatan sesuai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara , keberadaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan
 - 12) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-144 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- 21) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026;
- 26) Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 27) Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan;
- 28) Peraturan Bupati Balangan Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Sebagai upaya perbaikan atas dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2016 yang merupakan penajaman Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.
2. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik periode lima tahun ke depan.
3. Penjabaran program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
4. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah untuk integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan Daerah terhadap dokumen pembangunan nasional, menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan

- efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyesuaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SKPD, pengertian Renstra SKPD dan proses penyusunan Renstra SKPD)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra PD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) PD)

1.4. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

Memuat tentang dasar hukum pembentukan PD, Struktur organisasi

serta uraian tugas pokok dan fungsi

1.2 Sumber Daya PD

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki PD

1.3 Kinerja Pelayanan PD

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja PD berdasarkan target Perubahan Renstra PD

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan PD

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu Isu Trategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada Perubahan RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi PD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan ringkasan penyesuaian Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SKPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah Badan Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2,); dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja serta dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 71 Tahun 2021, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dimana disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Badan ;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama;
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Bidang Organisasi kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1) Tugas dan Fungsi Sekretariat

a. Tugas

Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Badan;
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian

- pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
 5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Badan; dan
 6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan.

c. Uraian Tugas

1. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Badan;
2. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
3. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Badan;
4. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Badan;
5. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Badan;
6. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Badan;
7. Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Badan; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Tugas Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris;

Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan lingkup Badan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, pada Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kegiatan;
- b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sesuai kebutuhan;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. Menyiapkan bahan evaluasi program dan rencana kegiatan;
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggung- jawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;

- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- l. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- n. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Tugas Sub Bagian Umum Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang langsung berada di bawah Sekretaris dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian lingkup Badan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;

- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan

s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :

(1). JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;

(2). JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ideologi dan wawasan kebangsaan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ideologi dan wawasan kebangsaan;

- e. Menyusun program kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- f. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ideologi dan wawasan kebangsaan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial

Budaya, dan Agama dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada di bawah Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- e. Menyusun program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;

- h. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada di bawah dan bertanggung Jawab Kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian politik dalam negeri; dan

- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian organisasi kemasyarakatan;

Adapun Uraian Tugas Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Menyusun kebijakan teknis politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan politik dalam negeri;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan organisasi kemasyarakatan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :

- (1). JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Politik Dalam Negeri;
- (2). JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.

1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Politik Dalam Negeri

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang KJF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan politik dalam negeri;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data politik dalam negeri;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis politik dalam negeri;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi politik dalam negeri;
- e. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan politik dalam negeri agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;

- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi politik dalam negeri;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja politik dalam negeri; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator mempunyai uraian tugas sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan organisasi kemasyarakatan;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data organisasi kemasyarakatan;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis organisasi kemasyarakatan;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi organisasi kemasyarakatan;
- e. Menyusun program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;

- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- g. Melaksanakan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- h. Melaksanakan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- i. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah;
- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan organisasi kemasyarakatan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi organisasi kemasyarakatan;
- l. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja organisasi kemasyarakatan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten balangan.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas

mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik.

Dalam melaksanakan tugas Pokok Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan konflik.

Adapun uraian tugas Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen, penanganan konflik;
- b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penanganan konflik; dan
- d. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :

- (1) JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
- (2) JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik.

1. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dipimpin oleh Kasubid yang langsung berada dibawah Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- e. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- f. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- g. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- h. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
- j. Melaksanakan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- k. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen;
- m. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik.

Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud di atas, JF Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Penanganan Konflik mempunyai Uraian tugas adalah sebagai berikut;

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan konflik;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan konflik;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan konflik;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan konflik;
- e. Menghimpun, mengolah dan menyajikan data serta informasi penanganan konflik;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi penanganan konflik;
- g. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
- i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi penanganan konflik;
- j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi teknis penanganan konflik;
- k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja/unit kerja dan instansi terkait penyelenggaraan penanganan konflik;
- l. Menyiapkan bahan, menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penanganan Konflik.
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan konflik agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan;
- n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan konflik;

- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan konflik; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPT.

UPTD dipimpin seorang Kepala UPT yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas badan dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya


rahasia negara;

- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;
- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup Badan maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi badan serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;
- f) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Badan dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan pada awal tahun 2023 adalah sebanyak 51 orang yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas/PTT sebanyak 33 orang dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 18 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan eselonering sesuai dengan komposisi jabatan dan tanggung jawab masing masing pegawai yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)	
Badan Kesbangpol	18	SD	0	I/a	0	I	0	
		SLTP	0	I/b	0	II	2	
		SLTA	3	I/c	0	III	10	
		D1	0	I/d	0	IV	6	
		D2	0	II/a	0			
		D3	0	II/b	1			
		D4	0	II/c	0			
		S1	13	II/d	1			
		S2	2	III/a	2			
		S3	0	III/b	2			
						III/c	2	
						III/d	4	
						IV/a	5	
						IV/b	0	
						IV/c	1	
						IV/d	0	
						IV/e	0	
					18		18	

Personil PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang berjumlah 18 orang dengan jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatannya masing masing sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah sumberdaya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi di Kabupaten Balangan.

Sedangkan untuk tenaga kerja harian lepas sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan diantaranya:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Tenaga Kebersihan sebanyak | : 2 orang |
| 2. Penjaga Malam sebanyak | : 2 orang |
| 3. Tenaga Administrasi sebanyak | : 27 orang |
| 4. Sopir sebanyak | : 1 orang |

Jumlah	32 orang
--------	----------

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan adalah sebanyak 19 buah yang terdiri dari

Mobil Dinas : 3 buah

Sepeda Motor Dinas : 17 buah

2. Komputer, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Balangan adalah 17 buah dan 18 buah laptop. Disamping komputer Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga memiliki 2 buah LCD dan 1 buah kamera digital.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Angka Kejadian gangguan ketentraman sosial				12	10	10	9	8	-	-	4	5	4	-	-	60%	44,4%	55,6%
2	Prosentase Ormas yang berpartisipasi menciptakan ketentraman sosial masyarakat				2,6%	2,6%	2,6%	3,5%	4%	-	-	2,6%	2,6%	10%	-	-	100%	100%	285,7%
3	Angka partisipasi Pemilu				-	-	90%	95%	-	-	-	86%	86%	-	-	-	86%	122,9%	
4	Nilai / Predikat Akuntabilitas Kinerja				CC	CC	B	B	BB	-	-	B	B	B	-	-	B	B	B
5	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari Tabel diatas dapat dianalisis capaian keberhasilan dari kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sebagai berikut:

a. Angka Kejadian Gangguan Ketentraman Sosial

Pada angka kejadian gangguan ketentraman sosial disini dapat dijelaskan bahwa semakin kecil/rendah angka (realisasi) yang didapat maka semakin tinggi capaian kinerja. Jumlah gangguan ketentraman yang diketahui /timbul setelah dilakukan tindakan atau upaya-upaya pencegahan dan kewaspadaan dini pemerintah daerah , menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja yang diperoleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan. Semakin rendah jumlah gangguan ketentraman sosial yang terjadi, maka keamanan dan ketertiban masyarakat semakin meningkat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan telah melaksanakan kegiatan koordinasi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Memfasilitasi penanganan konflik di daerah melalui koordinasi tim terpadu penanganan konflik (TNI, POLRI, PEMDA, Kejaksaan, BIN, Kodam, Korim) yang kemudian menghasilkan informasi-informasi terkait potensi konflik yang terjadi di daerah, melaksanakan koordinasi cepat tanggap dengan forkopimda guna penyelesaian konflik yang terjadi. Adapun konflik sosial yang terjadi selama tahun 2018 sampai tahun 2020 semuanya telah dipetakan dan ditindaklanjuti.

a. Persentasi Ormas yang berpartisipasi menciptakan ketentraman sosial masyarakat

Badan Kesatuan bangsa dan Politik juga melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan guna responsibilitas Ormas terhadap gangguan ketentraman sosial yang berpotensi terjadi di daerah. Disisi lain target yang ada dirasa masih rendah akan tetapi capaian kinerja yang dilakukan sudah mencapai 100%

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dengan berbagai tema diantaranya “Menangkal Paham Radikalisme dan Berita Hoax Menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2019 di Kabupaten Balangan”, dan “Peningkatan Kewaspadaan Dini di Masyarakat dalam Menjaga Keutuhan NKRI”, yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para pelajar. Di tahun 2019 dan 2020 juga

melaksanakan sosialisasi-sosialisasi dengan berbagai tema diantaranya “Pentingnya Revolusi Mental Terhadap Pelajar Dalam Era Globalisasi”, dan “Pentingnya Generasi Millennial di Kabupaten Balangan terhadap pemahaman 4 (empat) Pilar Kebangsaan”. Dan tema “Generasi Millennial Banua Sanggam yang Cerdas Sebagai Pemersatu Bangsa di Kabupaten Balangan dengan menjaga 4 (empat) pilar Kebangsaan”. yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para pelajar. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan juga melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan guna tanggung jawab ormas terhadap gangguan ketentraman sosial yang berpotensi terjadi di daerah, walau disisi lain target yang ada dirasa masih rendah yang dikarenakan masih minimnya anggaran

b. Angka Partisipasi Pemilu

Dari tahun 2019 sampai tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pencapaian angka partisipasi pemilu yakni penyuluhan kepada masyarakat untuk semua kecamatan, melaksanakan monitoring perkembangan politik di daerah serta dibentuknya rumah pintar pemilu di kecamatan sebagai salah satu media informasi bagi masyarakat mengenai politik dan pemilu. Semua kegiatan tersebut bertujuan mencapai sasaran untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap politik. Pada tahun 2019 dan 2020 telah terlaksana pemilu presiden, legislatif dan pemilu kepala daerah Bupati dan wakil Bupati Balangan dengan capaian angka partisipasi pemilu cukup tinggi.

c. Nilai Predikat Akuntabilitas Kinerja

Sakip Badan Kesatuan Bangsa dan politik Selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, memperoleh nilai B, Pada tahun 2018 memperoleh nilai 61,99, tahun 2019 memperoleh nilai 62,02 dan di tahun 2020 memperoleh nilai 62,56.

d. Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Dari data tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 tidak ada temuan dari BPK jadi tidak ada yang harus ditindaklanjuti.

Tabel TC.24

Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya ketentraman sosial masyarakat			1,663,674,400	1,641,690,150	650,680,100	-	-	1,514,022,700	1,537,257,070	637,255,900	-	-	91	94	98	1,146,185,025	1,087,256,385
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu			554,073,500	737,353,000	1,306,296,200	-	-	542,056,900	620,338,720	1,079,050,725	-	-	98	84	83	1,021,824,500	849,694,623

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

A. Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal di dalam analisis ini ada 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Hasil pengamatan terhadap faktor internal adalah sebagai berikut :

A.1 Kekuatan (Strengths)

a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dibentuk oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Balangan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

b. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2021, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 19 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1) dan Magister (S2) yang memiliki golongan III dan IV.

c. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Terisinya seluruh jabatan Eselon III dan Eselon IV dan JF serta adanya TUPOKSI masing- masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.

- e. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

A.2 Kelemahan

- a. Pejabat Struktural yang menduduki jabatan sebagian besar masih baru

Dengan adanya pelantikan pejabat struktural pada tanggal 26 Agustus 2021, pejabat struktural pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik sebesar 92% merupakan pejabat yang baru, sehingga pejabatnya masih perlu diberikan diklat atau pelatihan

- b. Kurangnya jumlah staf PNS

Kurangnya jumlah staf PNS pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan sehingga pelaksanaan kegiatan teknis kurang lancar.

- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik.

Koordinasi dan Sinkronisasi pada masing-masing bidang belum berjalan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

B. Lingkungan Eksternal

B.1 Peluang dan Tantangan

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2016-2020, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

1. Tantangan

- a. Minimnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat

- b. Rendahnya Pemahaman, Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- c. Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
- d. Belum Optimalnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- e. Belum Optimalnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

2. Peluang

- a. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem pemilukada serentak, dan wacana pemilihan Bupati oleh DPRD.
- b. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat.
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Yayasan maupun Partai Politik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam hal ini di rumuskan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan masalah tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada table berikut:

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Adanya Potensi Konflik Sosial Bernuansa SARA	Melemahnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan dalam kehidupan Masyarakat	Kurangnya Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui diskusi, sosialisasi dan seminar di Masyarakat
		Kurangnya Koordinasi Kerukunan Antar Suku
		Kurangnya Fasilitasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental
	Belum Optimalnya Pemahaman, Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Belum Optimalnya pemahaman wawasan politik dimasyarakat dalam membangun pemilih cerdas dan bertanggung jawab
Belum optimalnya sosialisasi dan simulasi pemilu dan pemilihan kepala daerah dikalangan Masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat untuk mengikuti pemilu dan pemilihan kepala daerah		

		Belum Optimalnya Fasilitas Tim Koordinasi dukungan kelancaran Pemilihan Umum / Kepala Daerah
		Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi di Masyarakat
	Belum Optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Ormas
		Belum Optimalnya Pengawasan terhadap Organisasi Masyarakat
	Belum Optimalnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Belum Optimalnya fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)
		Kurangnya Pembinaan Organisasi Keagamaan
	Belum Optimalnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan Ideologi, Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya Agama pertahanan dan keamanan
		Kurangnya kewaspadaan Masyarakat terhadap potensi konflik sosial
		Belum Optimalnya Koordinasi Lintas Sektor dalam kewaspadaan dan penanganan konflik
		Belum adanya Koordinasi Pengawasan orang asing/ lembaga asing

Dari pemetaan permasalahan tersebut merupakan prioritas dan sasaran untuk pembangunan daerah urusan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan untuk menentukan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

VISI :

“ MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA “

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

Misi :

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perdesaan dan Perkotaan;
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan serta Pariwisata Kreatif;
3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Balangan;
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara;
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mendukung pelaksanaan misi ke- 5 yaitu Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya, dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan budaya masyarakat untuk mencapai sasaran Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif. Strategi yang diambil antara lain:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki beberapa program prioritas:

1. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat
4. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Fungsi dan Kedudukan Perubahan Renstra SKPD tahun 2021-2026 merupakan dokumen Strategis yang harus mengacu terhadap Perencanaan Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan penjabaran Visi dan Misi Program dan kegiatan serta memperhatikan RPJP daerah Kabupaten Balangan tahun 2005-2025, RPJM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 serta memperhatikan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Resntra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 sebagai acuan dalam membuat Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Badan Kesatuan bangsa dan Politik menjalankan Misi kesatu Kementerian dalam Negeri yaitu Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. Dengan tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.

Untuk mendukung pencapaian salah satu tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran

Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
- (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
- (3) Indeks Kinerja Ormas.

b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
- (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
- (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
- (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.

c) Meningkatkan kewaspadaan nasional, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.

d) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas , dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
- (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
- 2) Peningkatan kapasitas partai politik.
- 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada.
- 4) Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
- 5) Penghayatan, pengamalan, pembumih nilai-nilai ideologi pancasila.
- 6) Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
- 7) Fasilitasi penanganan konflik sosial.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan yaitu masih kurangnya tingkat Koordinasi dan Kerja Sama Antara Infra dan Supra Struktur Politik yang mengakibatkan sedikit bias pada layanan Pemerintah Publik.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan :

- a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
- b. Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah Kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi;
- c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
- d. Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Balangan terdapat tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan. Adapun tujuan dan rencana struktur ruang tersebut adalah;

1. Mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
2. Menyelaraskan antara perkembangan penduduk dan kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana pada setiap wilayah;
3. Mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
4. Pemecahan persoalan pengembangan wilayah;
5. Mewujudkan aspirasi masyarakat.

Pertimbangan rencana struktur tata ruang yang ditetapkan adalah:

1. RTRWP Kalimantan Selatan;
2. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Balangan;
3. Perkembangan penduduk dan kelengkapan sarana dan prasarana pada tiap

wilayah;

4. Keterbatasan Ketersediaan Sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, alam, sumber daya binaan, dan sumber daya pembiayaan;
5. Persoalan teknis Pengembangan Wilayah;
6. Hasil-hasil dialog;
7. Usaha pengembangan wilayah yang mungkin (perlu) dikembangkan;

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Isu-Isu Strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang adalah

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis dapat dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran, di samping menerjemahkan visi/misi dan menjawab permasalahan pembangunan daerah isu-isu strategis, dilakukan juga untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah

“Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan”

Untuk mengukur keberhasilan tujuan di atas ditetapkan indikator tujuan yaitu :
“Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA”

Tujuan	Indikator Tujuan	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0

4.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 adalah:

1. Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik
2. Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat

Adapun Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Balangan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Masyarakat	Angka Konflik Sosisal Bernuansa SARA	Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	1,2%	2,9%	7,8%	12,6%	17%	21,3%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Balangan

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan dapat dipetakan dalam table berikut:

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan 2021-2026

Visi : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
Misi 5 : MEWUJUDKAN KEHIDUPAN SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMA SERTA PEMERINTAHAN YANG HARMONIS DAN KONDUSIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemetaan Daerah Potensi Konflik	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian
			Pelaksanaan Pengawasan Daerah Rawan Konflik
			Pelaksanaan Fasilitasi Forum di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah
			Koordinasi Deteksi Dini Konflik Sosial
			Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda
		Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan serta terjaganya	Pelaksanaan Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
			Fasilitasi Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan

		Kerukunan Umat Beragama di Masyarakat	Pelaksanaan Paskibraka
			Pelaksanaan Seminar/ Talkshow/Diskusi Peningkatan wawasan Kebangsaan
			Fasilitasi DHC 45
		Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Fasilitasi Pelaksanaan P4GN
			Fasilitasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Umat Beragama
	Meningkatnya Wawasan Politik Masyarakat	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada masyarakat
			Pembinaan Etika Budaya Politik bagi Parpol
			Pelaksanaan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan
			Pembinaan /Pengawasan Bantuan Dana Parpol
			Koordinasi Pelaksanaan Pemilu
			Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Parpol
Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas	
		Pembinaan dan Pengawasan Ormas	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Organisasi Masyarakat yang dibina	

Dari tabel diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki strategi yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan di Masyarakat
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4. Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat
5. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
6. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Dalam mencapai tujuan pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik yang telah tersusun dalam sasaran dan strategi, dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut, yaitu :

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian
2. Pelaksanaan Pengawasan Daerah Rawan Konflik
3. Pelaksanaan Fasilitasi Forum di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah
4. Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Serta Penanganan Konflik di Daerah
5. Koordinasi Deteksi Dini Konflik Sosial
6. Pelaksanaan Fasilitasi Forkopimda
7. Pelaksanaan Koordinasi Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
8. Fasilitasi Pelaksanaan Forum Pembauran Kebangsaan
9. Pelaksanaan Paskibraka
10. Pelaksanaan Seminar/ Talkshow/Diskusi Peningkatan wawasan Kebangsaan
11. Fasilitasi DHC 45
12. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN
13. Fasilitasi Pelaksanaan Forum Koordinasi Umat Beragama
14. Pelaksanaan Pendidikan Politik kepada masyarakat
15. Pembinaan Etika Budaya Politik bagi Partai Politik
16. Pelaksanaan Diskusi Politik dalam merumuskan kebijakan
17. Pembinaan /Pengawasan Bantuan Dana Parpol
18. Koordinasi Pelaksanaan Pemilu
19. Pelaksanaan Verifikasi Bantuan Parpol
20. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas
21. Pembinaan dan Pengawasan Ormas
22. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap Organisasi Masyarakat yang dibina
23. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
24. Pembentukan Paskibraka
25. Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

26. Pelaksanaan tugas Paskibraka
27. Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
28. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
29. Hibah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
30. Hibah DHC 45
31. Hibah Polda
32. Hibah KPU
33. Hibah Bawaslu
34. Hibah Kejati
35. Hibah Pengamanan Pemilu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran dari kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

SEKRETARIAT

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan indikator Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah

Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan indikator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan.
- 2) Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undang, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.
- 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dengan indikator kinerja Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.
- 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat.
- 2) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.
- 3) Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
- 4) Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

B. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah dengan indicator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi wawasan kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 4) Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.
- 5) Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka dengan indikator kinerja Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka
- 6) Pembentukan Paskibraka dengan indikator kinerja Jumlah Paskibraka
- 7) Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan

indikator kinerja Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila

- 8) Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan indikator kinerja Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
- 9) Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila dengan indikator kinerja Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan partai Politik, Pemelihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 2) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

- 3) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
- 4) Pelaksanaan tugas Paskibraka dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Kegiatan
- 5) Pelaksanaan Tugas Paskibraka

D. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
- 2) Pelaksanaan monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

E. Program Pembinaan dan Pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 3) Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun
- 2) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 3) Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan

Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

- 5) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat di Tabel T-C.27 dibawah ini:

BAB VII

KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tujuan RPJMD : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Sasaran RPJMD : Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal RPJMD	Target Kinerja pada Tahun ke						Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Persentase Daerah Rawan Konflik yang Terpetakan	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	-	1,2	2,9	7,8	12,6	17	21.3	21,3

BAB VII

PENUTUP

Penyesuaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah karena adanya perubahan RPJMD. Penyusunan Perubahan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran ,Strategi Kebijakan dan capaian perubahan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyesuaian Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan penyesuaian indikator program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Maksud ditetapkan Penyesuaian Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggung jawabkan perubahan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penyesuaian Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan perubahan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Paringin, Juli 2023

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan

H. SYAIFUDDIN TAILAH,S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670403 199403 1 015

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

Kode	Program; Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				target	Rp	target	Rp	Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	Target	Rp		
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
1 0 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	62,56 84	62,56 81,95	2,897,729, 010	67,93 80,58	2,675,203, 565	73,80 84,70	4,673,447,7 34	74,40 84	5,520,678,7 76	75,50 85	6,050,811,1 34	76,60 86	6,654,107,2 47	76,60	28,471,977,4 66	Sekretaris	Kab. Balangan
1 0 0 1 2.0 1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	66,496,000	100%	54,550,900	100%	138,987,900	100%	263,325,900	100%	258,062,970	100%	284,034,267	100%	1,065,457,93 7	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1 0 0 1 2.0 1 01	Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3 dok	50,908,000	2 dok	38,125,000	2 dok	98,176,000	2 dok	181,512,700	2 dok	199,663,970	2 dok	219,630,367	13 dok	788,016,037	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1 0 0 1 2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	-	2 dok	-	2 Dok	8,933,200	2 Dok	17,531,600	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	36,914,800	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1 0 0 1 2.0 1 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	-	-	2 Dok	17,531,600	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	36,914,800	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan	
1 0 0 1 2.0 1 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dok	2 dok	-	2 dok	-	2 Dok	3,384,600	2 Dok	7,160,000	2 Dok	4,950,000	2 Dok	5,500,000	12 Dok	20,994,600	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan

1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dok	2 dok	15,588,000	2 dok	16,425,900	2 dok	28,494,100	2 dok	39,590,000	2 dok	43,549,000	2 dok	47,903,900	12 dok	191,550,900	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1	05	01	2.02		Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	2,198,554,610	-	2,166,189,165	100%	3,134,983,734	100%	3,458,703,076	100%	3,804,573,384	100%	4,185,030,722	100%	18,948,034,691	Sekretariat	Kab. Balangan
1	05	01	2.02	01	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17	2,146,373,010	17	2,130,325,065	17	3,078,470,134	17	3,348,018,476	17	3,682,820,324	17	4,051,102,356	17	18,437,109,365	Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1	05	01	2.02	05	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	581,000	1	1,162,000	1	1,739,500	1	2,670,000	1	2,937,000	1	3,230,700	6	12,320,200	Sekretariat Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1	05	01	2.02	07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	51,600,600	18	34,702,100	18	54,774,100	18	108,014,600	18	118,816,060	18	130,697,666	108	498,605,126	Sekretariat Kasubag Program Anggaran dan Keuangan	Kab. Balangan
1	05	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	111,580,000	100%	26,575,000	100%	62,308,300	100%	176,034,500	100%	178,797,950	100%	196,677,745	100%	751,973,495	Kasubag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	1	3,500,000	4	2,975,000	2	35,108,300	2	71,634,500	2	78,797,950	2	86,677,745	13	278,693,495	Kasubag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.05	11	Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	10	108,080,000	10	23,600,000	10	27,200,000	10	104,400,000	10	100,000,000	10	110,000,000	60	473,280,000	Kasubag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	100%	225,938,100	100%	149,734,100	100%	780,883,900	100%	948,142,300	100%	1,042,956,530	100%	1,147,252,183	100%	4,294,907,113	Kasubag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1	1	6,955,000	1	6,849,000	1	7,368,600	1	10,785,000	1	11,863,500	1	13,049,850	6	56,870,950	Kasubag Umpeg	Kab. Balangan

1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disediakan	1 paket	1	16,270,000	4	14,840,000	10	205,571,900	342,347,300	376,582,030	414,240,233	10	1,369,851,463	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan			
1	05	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1	8,443,100	1	10,355,100	1	10,739,400	1	10,652,500	1	12,889,525	6	64,797,375	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan		
1	05	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dok	1	2,400,000	1	3,060,000	1	3,057,600	1	3,300,000	1	3,993,000	6	19,440,600	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan		
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	191,870,000	-	114,630,000	620	554,146,400	581,057,500	639,163,250	703,079,575	100%	2,783,946,725	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan			
1	05	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	24,500,000	100%	25,000,000	100%	49,500,000	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan		
1	05	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	1	24,500,000	1	25,000,000	4	49,500,000	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan		
1	05	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100	100	169,384,000	100	173,658,400	100	267,317,600	100	346,913,000	100	381,604,300	100	419,764,730	100	1,758,642,030	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12	47,800,250	12	46,700,000	12	56,060,000	12	124,600,000	12	137,060,000	12	150,766,000	72	562,986,250	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air & listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12	65,412,000	12	74,400,000	12	120,400,000	12	113,248,000	12	124,572,800	12	137,030,080	72	635,062,880	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	4,200,000	12	2,800,000	12	10,116,500	12	12,790,000	12	14,069,000	12	15,475,900	72	59,451,400	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
1	05	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12	51,971,750	12	49,758,400	12	80,741,100	12	96,275,000	12	105,902,500	12	116,492,750	72	501,141,500	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan

1	051	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	12 Bln	12 Bln	125,776,300	12 Bln	104,496,000	12 Bln	288,966,300	12 Bln	327,560,000	12 Bln	360,316,000	12 Bln	396,347,600	72 Bln	1,603,462,200	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
1	051	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	24	83,476,300	24	66,736,000	24	224,017,500		264,159,700		290,575,670		319,633,237		1,248,598,407	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
1	051	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	2	42,300,000	2	37,760,000	2	64,948,800		63,400,300		69,740,330		76,714,363		354,863,793	Kasubbag Umpeg	Kab. Balangan
8	012			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku,Ras/Etnis dan antar Golongan yang tertangani	1	1	2,429,574,758	1	60,850,000	1	4,748,115,600	1	8,110,146,300	1	8,621,160,930	1	9,183,277,023	6	33,153,124,611	Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
8	012	2.01		Kegiatan Perumusan kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	1 Forum	1 Forum	2,429,574,758	1 Forum	60,850,000	2 Forum	4,748,115,600	4 Forum	8,110,146,300	4 Forum	8,621,160,930	4 Forum	9,183,277,023	4 Forum	33,153,124,611	Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
8	012	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2 Kebijakan	2 Kebijakan	-	2 Kebijakan	-	2 Kebijakan	-	2 Kebijakan	21,482,000	2 Kebijakan	23,630,200	2 Kebijakan	25,993,220	12 Kebijakan	71,105,420	Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Balangan
8	012	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	38 Orang	38 Orang	-	38 Orang	-	38 Orang	-	38 Orang	1,459,442,300	38 Orang	1,605,386,530	38 Orang	1,765,925,183	38 Orang	4,830,754,013	Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Balangan
8	012	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	150 Orang	200 orang	2,423,724,758	150 orang	60,850,000	200 orang	4,704,764,000	250 orang	3,621,096,000	250 orang	3,983,205,600	250 orang	4,381,526,160	250 orang	19,175,166,518	Subbid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Kabupaten Balangan

8	013	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan	9 Parpol	9	803,635,000	9	833,870,000	9	1,679,629,300	9	49,060,514,300	9	53,789,519,370	9 Parpol	59,034,069,307	63 Parpol	165,201,237,277	Subbid Politik Dalam Negeri	Kabupaten Balangan
8	013	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2250	100	47,540,000	250	49,276,000	2664	389,269,600	1030	165,528,800	750	182,081,680	750 Orang	200,289,848	8444 Orang	1,033,985,928	Bid Politik Dalam Negeri dan Ormas	Kabupaten Balangan
8	013	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	75	75	23,645,000	250	40,574,000	214	513,164,800	214	47,512,197,900	214	52,263,417,690	214 Orang	57,489,759,459	1256 orang	#REF!	Bid Politik Dalam Negeri dan Ormas	Kabupaten Balangan
8	013	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	9	9	732,450,000	9	744,020,000	9	777,194,900	9	782,787,600	9	744,020,000	9 Laporan	744,020,000	63 Laporan	4,524,492,500	Bid Politik Dalam Negeri dan Ormas	Kabupaten Balangan

8	01	05	2.01		Perumusan kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	1 Forum	2 Forum	98,615,000	2 Forum	50,003,000	2 Forum	232,206,400	2 Forum	276,491,000	2 Forum	294,631,900	2 Forum	314,586,890	2 Forum	1,266,534,190	Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan	
					Penyusunan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Kebijakan	2 Kebijakan		2 Kebijakan		2 Kebijakan		2 Kebijakan	22,472,000	2 Kebijakan	22,472,000	2 Kebijakan	12 Kebijakan	22,472,000		Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan	
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 Orang	25 orang		25 orang		25 orang		34 Orang	72,610,000	59 Orang	72,610,000	59 Orang	72,610,000	227 orang	72,610,000		Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan koordinasi di Bidang ketahanan Ekonomi, sosial, Budaya dan Fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 orang	225 Orang	60,750,000	215 orang	37,518,000	215 orang	169,959,200	300 orang	162,863,000	300 orang	179,149,300	350 orang	197,064,230	1605 Orang	807,303,730		Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan
3	27	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	1 Laporan	37,865,000	1 Laporan	12,485,000	1 Laporan	62,247,200	2 Laporan	18,546,000	3 Laporan	20,400,600	3 Laporan	22,440,660	11 Laporan	173,984,460		Bid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket. Ekososbud Agama	Kabupaten Balangan

8	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	100%	100%	489,463,000	100%	777,570,000	100%	1,262,478,000	100%	1,239,288,000	100%	1,308,838,830	100%	1,462,233,915	100%	6,539,871,745	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
8	0	0	2.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	4	4	489,463,000	5	777,570,000	7	1,262,478,000	7	1,239,288,000	7	1,308,838,830	7	1,462,233,915	34	6,539,871,745	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
8	0	0	2.0	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	4	4	-	5	-	5	59,033,300	6	121,626,000	7	64,936,630	7	67,888,295	34	313,484,225	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
8	0	0	2.0	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang kewaspadaan Dini, kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	32	32	148,586,000	32	260,700,000	32	925,043,000	110	724,896,000	110	797,385,600	110	877,124,160	425	3,733,734,760	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan

8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200	200	120,056,000	200	185,870,000	200	104,342,000	300	149,586,000	350	164,544,600	350	180,999,060	1600	905,397,660	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	4	206,421,000	4	331,000,000	4	66,252,800	4	98,440,000	4	108,284,000	4	119,112,400	24	929,510,200	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
				06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1	1	14,400,000	1	-	1	107,806,900	1	144,740,000	1	173,688,000	1	217,110,000	6	657,744,900	Bid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Kabupaten Balangan
JUMLAH									6,807,641,768		4,497,496,565		12,851,552,134		64,429,138,976		70,309,184,824		76,916,919,308		235,811,933,575		

BAB VII PENUTUP

Penyesuaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah karena adanya perubahan RPJMD. Penyusunan Perubahan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan capaian perubahan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Perubahan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Penyesuaian Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan penyesuaian indikator program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2021-2026. Maksud ditetapkan Penyesuaian Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggung jawabkan perubahan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penyesuaian Perencanaan Strategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan perubahan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Paringin, Juli 2023

Kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Balangan


H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19670403 199403 1 015